

INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir
zaky8834@gmail.com, Nisachoirun91@gmail.com, mmisbahmunir@gmail.com
(Dosen STAI Islamic Centre Demak)

Abstrak

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung mencari pasangan hidup untuk menikah. Setelah adanya pernikahan, maka akan lahir status penerimaan baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Namun praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil terlepas dari segala bentuk intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Adanya campur tangan dari orang tua terhadap rumah tangga anak akan menimbulkan ketidak harmonisan bagi keluarga anak dan keluarga orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam, diperbolehkan dengan syarat disaat adanya *shiqaq* dalam rumah tangga anak, dalam hal ini orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai). Sedangkan menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.

Kata Kunci: *intervensi orang tua, rumah tangga anak.*

A. Pendahuluan

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah. Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan. Dari perkawinan yang sah akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata lainnya berkembang.

Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga

tersebut. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri sebagai istri dalam suatu perkawinan mendapatkan hak pula. Adapun posisi bagi seseorang yang sudah menikah juga telah diatur baik dalam hukum islam maupun hukum positif. Hukum islam menghendaki bentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.¹ Begitu pula dengan hukum positif.

Seorang anak yang sudah berkeluarga artinya sudah dikatakan dewasa, dan seorang yang sudah dewasa berarti seharusnya sudah bisa mengurus keluarganya sendiri tanpa adanya turut campur orang tua, karena dengan adanya

¹ Mawardi, Dkk, *IAD-ISD-IBD* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 212.

turut campur orang tua kedalam keluarga anak biasanya akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kedudukan suami istri:

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari keterangan di atas, bahwasannya hak dan kewajiban suami istri ialah menegakkan rumah tangga agar tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang setelah menikah, kehadiran keluarga dari pihak pasangan tentu akan berdampak pada pernikahan. Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya, perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk *grandparenting*² (pengasuhan cucu), memberikan sokohan nafkah dalam rumah tangga anak, dan keikutsertaan orang tua dalam memberikan pemecahan permasalahan anaknya (nasehat), yang penulis maksud sebagai campur tangan (intervensi) orang tua dalam rumah tangga anak pada masyarakat.

Fenomena intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak pada masyarakat banyak terjadi pada rumah tangga anak yang bertempat tinggal berdekatan atau masih dalam satu rumah dengan keluarga orang tua. Ada beberapa realitas berkenaan dengan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang adanya perbedaan antara keluarga orang tua dan keluarga anak sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah pada perselisihan.

Intervensi sendiri ialah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, terhadap sebuah permasalahan yang terjadi diantara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus.

² Grandparenting adalah kakek atau nenek yang berusaha untuk menjadi orang tua kedua, menggantikan posisi ayah dan ibu sang anak untuk ikut serta mendidik dan mengasuh cucu mereka.

Kendatipun, tindakan yang dimaksud termasuk tindakan dalam kebaikan, seperti orang yang mencoba untuk membantu, tetapi tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Intervensi (campur tangan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).

Perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah hak pasca pernikahan yaitu hak wali atau orang tua terhadap anak yang telah menikah, masihkah mempunyai hak untuk mengintervensi atau turut campur dalam rumah tangga anak? Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pada bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

Pasal 45 (1) kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pada pasal di atas menjelaskan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga hal ini perlu diperjelaskan bagaimana hak anak setelah melangsungkan dan hidup berrumah tangga. Dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat diatas merupakan kebolehan campur tangan seorang hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua. Dari masing-masing pihak ketika terjadi *shiqaq*³ dalam suatu rumah tangga. Namun dalam ayat diatas tidak menjelaskan secara pasti tentang larangan campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak yang tidak terjadi *shiqaq*. Sehingga perlu dikaji bagaimana intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang tidak terjadi *shiqaq*, yang dalam praktiknya banyak masyarakat yang masih mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Turut campur orang tua dalam rumah tangga anak memang kerap terjadi dalam kehidupan, karena orang tua tersebut merasa sebagai orang tua dari sang anak sehingga ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Para ulama telah sepakat bahwa kedua hakam yang menjadi juru pendamai itu dapat memutuskan mengumpulkan kembali kedua suami istri yang bersengketa itu atau menceraikannya.⁴

Atas uraian diatas, peneliti ingin mengkaji bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif dalam menyikapi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang saat ini banyak terjadi pada masyarakat. Serta nantinya penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dan diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yaitu jenis data yang digunakan bersifat naratif

³ Shiqaq adalah keretakan rumah tangga yang telah hebat antara suami-istri.

⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 401.

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan penalaran.⁵ Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut dengan informan atau responden, melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode deskriptif itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁷

Berdasarkan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif⁸ dan pengolahan data secara induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas-asas umum.⁹ Cara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap permasalahan dan praktik masyarakat mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak

⁵ Yayan Sopyan, *Metode Penelitian* (Jakarta: t.p, 2009), 21.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 173.

⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), 63.

⁸ Analisa data kualitatif merupakan analisis data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Lihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis-sosiologis*, yakni pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan hukum Islam dan hukum positif serta pendekatan sosial sebagai acuan untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

Data primer, yakni data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu interview (wawancara) dengan masyarakat, yang dalam hal ini peneliti, meneliti di desa Tanjungtani Prambon Nganjuk.

Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum islam dan hukum positif yang berhubungan dengan intervensi, hak dan kewajiban orang tua dan anak, hak dan kewajiban suami istri, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penelitian ini.

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode:

Interview/wawancara. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui tentang permasalahan tersebut. Wawancara dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, maka dapat diketahui macam-macam intervensi orang tua, alasan yang mendasari orang tua intervensi terhadap rumah tangga anak,

dan dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

1. Macam-macam Intervensi Orangtua dalam Rumah Tangga Anak.

Dari paparan data wawancara dapat diketahui bahwa macam-macam intervensi orang tua dalam masyarakat bervariasi, antara lain:

- a. Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam memberikan nasihat (*problem solving* terhadap permasalahan rumah tangga anak). Dalam hal ini, karena rasa kasih sayang orang tua yang berlebih terhadap anak sehingga meskipun anak tersebut sudah menikah orang tua masih ingin ikut mengurus segala kebutuhan keluarga anak termasuk dalam hal pemecahan permasalahan keluarga anak. Karena adanya perbedaan pemikiran dalam penyelesaian masalah antara keluarga anak dan orang tua, sedangkan dari pihak orang tua menuntut agar anak mematuhi nasehat yang di berikannya. Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga anak yang dikarenakan rasa ketidak nyamanan bagi pasangan anak terhadap tuntutan tersebut. Dengan tidak sepemahaman dengan pemikiran keluarga anak justru membuat permasalahan menjadi lebih rumit.
- b. Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam pengasuhan anak (cucu). Dalam hal ini, keikutsertaan orang tua dalam hal pengasuhan cucu dipicu perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pengasuhan ataupun pendidikan anaknya di masa lampau sehingga perasaan ingin menebus ketidakmampuan orang tua di masa lampau terhadap anaknya akan direalisasikan dengan mengasuh cucu-cucu mereka yang akhirnya menimbulkannya *grandparenting* (pengasuhan cucu). Dengan adanya

keikutsertaan orang tua dalam pengasuhan cucu sehingga menimbulkan ketidak leluasaan seorang anak untuk mengasuh keturunan (anak) mereka karena keluarga anak juga mempunyai prinsip sendiri dalam mengasuh atau mendidik keturunan mereka.

- c. Intervensi (keikutsertaan) orang tua dalam memberikan bantuan nafkah bagi keluarga anak. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak adalah mengenai keikutsertaan orang tua dalam memberikan sokohan nafkah bagi keluarga anak, yang dilatar belakangi oleh rasa khawatir orang tua terhadap anak yang berlebih membuat orang tua ikut serta dalam mengurus kehidupan keluarga anak, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Perlu diketahui jika seorang suami istri mendapat sokohan nafkah dari orang tua mereka yang seharusnya tidak lagi memberikan sokohan nafkah tersebut, maka walaupun pada dasarnya hal ini sah-sah saja sebagai kemurahan orang tua terhadap anak. Akan tetapi ternyata dari sudut pandang yang berbeda hal ini, dapat menimbulkan rasa ketidak mandirian terhadap keluarga anak serta akan membuka peluang orang tua untuk ikut campur dalam rumah tangga anak (intervensi) yang baik dalam satu sisi dan memiliki berbagai masalah dalam berbagai sisi lain seperti keuangan anak, pendidikan cucu, usaha atau pekerjaan anak, penentuan tempat tinggal, masa depan keluarga anak dan dapat menimbulkan rasa ketidak harmonisan dari hubungan suami istri karena disebabkan rasa ketidak mandirian dari sang suami yang *notabene* adalah sosok pemimpin dan penanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tentunya dengan tambahan dan sokohan nafkah orang tua tentunya akan berakibat buruk terhadap psikologi dari keluarga anak khususnya sang suami.

Ketidak pahaman orang tua mengenai hak dan kewajibannya terhadap anak juga akan menimbulkan intervensi dalam keluarga anak, karena orang tua masih merasa mempunyai hak atas anak mereka meskipun anak mereka sudah menikah.

2. Alasan Orang tua Intervensi dalam Rumah Tangga Anak

Alasan yang mendasari orang tua intervensi dalam rumah tangga anak, diantaranya alasan tersebut adalah karena rasa kasih sayang orang tua yang berlebih terhadap anak sehingga meskipun anak tersebut menikah orang tua masih ingin ikut mengurus segala kebutuhan keluarga anak, sehingga akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pasangan anak. Terkadang karena belum terbiasanya orang tua dengan ketidakhadiran anak sehingga khawatirnya orang tua terhadap anak yang berlebih membuat orang tua ikut serta dalam mengurus kehidupan keluarga anak. Disisi lain, dikarenakan perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh anak waktu dulu, sehingga orang tua ingin membayar ketidakmampuan tersebut dengan mengasuh cucu mereka yang menimbulkan adanya *grandparenting* dalam keluarga anak. Ketidakhahaman orang tua akan batasan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak juga akan menimbulkan intervensi dalam keluarga anak, karena orang tua merasa masih mempunyai kewajiban dan hak atas anak mereka meskipun anak mereka sudah menikah.

3. Dampak Dari Intervensi Orang tua dalam Rumah Tangga Anak

Dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak akan menimbulkan ketidakharmonisan antara keluarga orang tua dan keluarga anak sehingga akan ada kerenggangan antara dua keluarga dan juga akan menimbulkan perselisihan dikeluarga anak yang

dikarenakan salah satu dari orang tua intervensi dalam rumah tangganya, bahkan jika orangtua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan rumah tangga anak, dengan kata lain dapat berujung pada perceraian bagi rumah tangga sang anak.

D. Intervensi Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam

Intervensi orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak, yang ternyata memiliki dua sisi yaitu akibat baik dan akibat buruk. Akibat baik merupakan bentuk intervensi orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian dibangun oleh anak dapa tercipta atau terbentuk keluarga bahagia dan tanpa konflik serta kekurangan. Akan tetapi bila hal ini, dilakukan oleh orang tua walaupun dengan dasar kepedulian dan kasih sayang orang tua akan tetapi memiliki dampak yang berbeda dari tujuan awal dikarenakan sifat yang berlebih-lebihan orang tua sehingga mengintervensi rumah tangga anak terlalu berlebihan dan mengakibatkan ketidakbebasan anak dalam berrumah tangga, kemandirian serta bukannya mengurangi permasalahan, nyatanya bila dilakukan secara berlebihan akan memperkeruh keadaan rumah tangga anak (permasalah-permasalahan baru) seperti intervensi berlebihan dalam hal pengasuhan cucu, sokohan nafkah bagi keluarga anak, tempat tinggal, masa depan rumah tangga anak dan usaha atau pekerjaan anak.

Pada dasarnya Intervensi orang tua adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dan bukan disebabkan oleh niat buruk dari orang tua. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Islam adalah agama yang *universal* atau mencakup semua sisi kehidupan manusia. Begitu juga dalam masalah hubungan manusia, Islam juga memiliki aturan tersendiri, seperti hubungan dan tanggung jawab orang tua

terhadap anak, kewajiban seorang suami dalam menjaga bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri dalam menjaga keluarga dan pendidikan sang anak bersama sang suami.

Kemudian dalam hal intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak menurut hukum Islam diperbolehkan disaat adanya *shiqaq* atau keretakan rumah tangga yang hebat antara suami dan istri (problem rumah tangga) yang dapat menimbulkan pertikaian dan perceraian bila tidak segera diatasi dan orang tua ditempatkan dalam posisi untuk mendamaikan perselisihan atau permasalahan dalam urusan rumah tangga anak yang sedang dalam keretakan tersebut, yang dalam istilah syariat islam disebut sebagai hakam atau juru damai. Seperti halnya yang tertulis dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan tentang ketentuan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak

Surat An-Nisa' ayat 35 menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua. Dari masing-masing pihak ketika terjadi *shiqaq* dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan keterangan di atas, maka campur tangan (intervensi) orang tua terhadap rumah tangga anak diperbolehkan dengan syarat ketika adanya *shiqaq* dalam rumah tangga anak. Dengan demikian campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak ketika tidak adanya *shiqaq* maka tidak diperbolehkan.

E. Intervensi Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Positif

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dewasa atau berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

bercacad fisik maupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum islam batasannya ialah hingga anak tersebut mumayyis, mayoritas ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat mengenai batasan mumayyis ialah minimal telah mencapai usia 7 tahun. Artinya ketika anak itu sudah menikah anak tersebut sudah dikatakan dewasa dan ketika anak itu sudah berkeluarga maka anak itu mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri.

Seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan pada pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwasanya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana pada bab XII terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Sehingga dalam hal ini Undang-undang pun telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga agar terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka segala sesuatu yang berada dalam rumah tangga misalnya kebutuhan rumah tangga atau urusan dalam rumah tangga, suami istri tersebutlah yang berhak untuk mengurusnya.

Kewajiban orang tua terhadap keluarga anak atau rumah tangga anak sebenarnya hanya sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak berakhir setelah anak tersebut menikah atau dewasa. Maka menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa campur tangan (intervensi) orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam diperbolehkan dengan syarat ketika adanya *shiqaq* dalam rumah tangga anak. Dengan demikian campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak ketika tidak adanya *shiqaq* maka tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan surat An Nisa ayat 35.

Menurut hukum positif intervensi orang tua terhadap anak, seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 Tentang Perlindungan anak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Artinya ketika anak ini telah menikah berarti anak tersebut sudah dikatakan dewasa dan orang tua tentu saja sudah tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Maka menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.

Daftar Pustaka

- Mawardi, Dkk, *IAD-ISD-IBD* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000).
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005).
- Yayan Sopyan, *Metode Penelitian* (Jakarta: t.p, 2009).
- Abuddin Nata, *Metodologi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 154 Tahun 1991.